

VIKTIMOLOGI MODEL PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Novita Erdatimulia¹, Rachma Sofi Lestari², Noerma Kurnia Fajarwati³

¹ Ilmu Hukum Universitas Mathlul Anwar Banten

² Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³ Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Bangsa

Email: muma.kurnia@gmail.com

ABSTRAK

Bullying menjadi salah satu kasus yang marak terjadi pada anak, terutama di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa model perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di sekolah menurut pendekatan viktimologi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dianalisa secara kualitatif dengan meninjau perlindungan hukum korban *bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying* di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan model hak prosedur (*the procedural rights model*) maupun model pelayanan (*the services model*). Model hak prosedur bagi anak menekankan pada pentingnya keaktifan korban dalam proses peradilan pidana untuk membantu jaksa penuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara. Sementara pada model pelayanan (*the services model*), anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah juga berhak memperoleh ganti rugi atas *bullying* baik fisik maupun psikis yang dialaminya, karena dampak psikis yang dialami korban dapat memicu perasaan trauma pada anak sehingga anak yang menjadi korban *bullying* cenderung mengasingkan diri dari lingkungannya, bahkan sampai depresi dan bunuh diri.

Kata kunci: Bullying, Perlindungan Hukum, Viktimologi

ABSTRACT

Bullying is one of the most common cases in children, especially in the school environment. The purpose of this study is to analyze the model of legal protection for children who are victims of bullying in schools according to the victimization approach. The research method uses a normative juridical approach which is analyzed qualitatively by reviewing the legal protection of victims of bullying based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of this study conclude that legal protection for children who are victims of bullying in the school environment can be carried out with the procedural rights model and the services model. The procedural rights model for children emphasizes the importance of the victim's activity in the criminal justice process to assist the public prosecutor in the case examination process. While in the service model, children who are victims of bullying at school are also entitled to compensation for the bullying, both physical and psychological, because the psychological impact experienced by victims can trigger feelings of trauma in children so that children who become victims of bullying tend to isolate themselves from their environment, even to depression and suicide.

Keywords: Bullying, Legal Protection, Victimology

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu generasi bangsa yang memiliki potensi besar sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa mendatang. Seiring dengan perkembangan jaman, anak memiliki peran strategis serta memiliki ciri dan sifat khusus antara anak satu

dengan yang lainnya, berdasarkan struktur demografi, keturunan genetik, maupun pergaulan lingkungan. Oleh karena kondisi tersebut, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan secara hukum guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial meraka secara seimbang (Gosita, 2017).

Fakta yang terjadi, di Indonesia masih banyak kasus kekerasan dalam bentuk *bullying* yang dialami oleh anak. Padahal, perlindungan anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Riset yang dilakukan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) di 18 negara terkait *bullying*, hasilnya menunjukkan 67% pernah mengalami *bullying*. 25% mengatakan *dibully* karena penampilan fisiknya, 25% karena jenis kelamin, dan 25% karena etnis (www.unicef.org). Kondisi ini menunjukkan bahwa *bullying* sudah menjadi fenomena yang tidak asing dan menjadi embrio kekerasan (Arya, 2018). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan kasus *bullying* pada anak merupakan yang paling banyak terjadi. Dari 161 kasus anak di tahun 2018, 41 kasus (25,4%) di antaranya adalah kasus *bullying* anak di lingkungan sekolah (www.nasional.tempo.co, 2021). Data hasil riset *Programme for International Students Assessment* (PISA) Tahun 2018 juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara yang siswanya paling banyak mengalami *bullying*, dengan persentase mencapai 41,1% (www.databoks.katadata.co.id).

Bullying yang terjadi dalam lingkup institusi pendidikan (sekolah) menunjukkan adanya masalah serius dalam implementasi nilai-nilai moral pendidikan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi semua kalangan, mengapa pelaku yang diberikan pendidikan formal oleh orangtuanya, melakukan tindakan *bullying* terhadap temannya dan tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap temannya yang menjadi korban *bullying*? Salah satu faktor penyebab masih banyaknya praktik *bullying* di lingkungan sekolah adalah situasi sekolah yang diskriminatif atau tidak harmonis. Pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah hingga saat ini juga masih belum maksimal karena selalu menemukan jalan 'perdamaian' tanpa memberikan efek jera bagi para pelaku meskipun sudah menelan korban jiwa.

Salah satu kasus *bullying* pernah dialami oleh (Alm) Bintang, siswa SMA Negeri 1 Semarang yang meninggal dunia di kolam renang Jatidiri Semarang pada 7 Januari 2018. Hal ini terungkap dari Konferensi pers yang digelar oleh pihak SMAN 1 Semarang yang

menjelaskan adanya kejanggalan seperti ditemukan rekaman video dan percakapan melalui aplikasi *Line* dan juga terdapat foto Bintang memakai bra di *fitting room* sebuah mall. Video yang berisi adegan Bintang diminta *ngesot* di mall dan jalan memakai rok mini di dalam handphone Bintang ini menjadi bukti adanya tindakan *bullying* yang dialami Bintang dari teman-temannya. Dari kejadian ini, dua orang siswa teman Bintang yang berinisial AN dan MA dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap melakukan kekerasan. Sementara ibu korban sudah memaafkan pelaku, dan pihak Sekolah menyatakan bahwa kejadian ini tidak diteruskan sampai ke ranah hukum (www.news.detik.com). Kasus *bullying* juga dialami oleh Alm PH, seorang siswa SD kelas 6 berusia 11 tahun warga Tasikmalaya yang terjadi pada tahun 2022. PH menjadi korban *bullying* oleh teman-temannya hingga dipaksa untuk bersetubuh dengan seekor kucing dan direkam oleh kamera ponsel milik temannya. Akibat kejadian tersebut, PH mengalami depresi dan malu untuk keluar rumah, terganggu psikis dan kesehatannya hingga akhirnya meninggal dunia karena depresi (www.kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com).

Merujuk pada kedua kasus tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun korban telah mengalami tindakan *bullying* hingga menyebabkan kematian, namun penerapan sanksi kepada para pelaku *bullying* tampaknya masih sekedar 'isapan jempol belaka'. Pada kasus Bintang, dengan disuruhnya korban melompat dari papan loncat kolam renang, yang disertai bukti-bukti lainnya sebagaimana ada dalam rekaman *handphone* korban, namun sanksi yang diberikan pada pelaku dengan hanya dikembalikan kepada orangtuanya secara sepihak oleh pihak sekolah tanpa adanya proses hukum yang ditempuh lebih lanjut agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Sementara pada kasus Alm PH yang disuruh bersetubuh dengan kucing, Kanit Reskrim Polsek Singaparna Aipda Dwi santoso hingga akhir Juli 2022 mengaku belum menerima laporan soal kejadian tersebut, sehingga hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban *bullyig* di Indonesia. Kondisi ini juga dapat menjadi peluang untuk dicontoh oleh para pelaku *bully* lainnya di luar sana, yang merasa akan aman dan terbebas dari jerat hukum ketika melakukan *bullying* pada temannya terutama bagi mereka anak-anak dibawah usia, yang tentu hal ini menjadi ancaman bagi keamanan dan kenyamanan anak-anak dalam bersekolah, karena jauh dari pengawasan orang tua maupun tidak selamanya dalam jangkauan perhatian guru.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* yang dilihat dari pendekatan viktimologi, baik dari segi tindakan (sanksi) tegas maupun pertimbangan lainnya yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku *bullying*, dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya *bullying* di sekolah.

TINJAUAN TEORITIS

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya (Gosita, 2017). Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 2018).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dinyatakan dalam konvensi hak anak, beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pokok negara (*core obligation*) antara lain mengambil langkah untuk melindungi anak yang diasuh oleh orang tua/ walinya dari segala bentuk kekerasan, penganiyaan, penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi termasuk segala bentuk eksploitasi dalam bentuk *bullying* (Anita, et al., 2020).

Tujuan perlindungan korban berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani

proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat. Perlindungan korban secara teoritis menurut Yulia (2013) dijelaskan dalam dua model perlindungan yaitu:

1. Model hak prosedur (*The procedural rights model*)

Di Perancis model ini disebut "*partice civile model*" (*civil action system*). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan beberapa aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikan hak prosedural korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penentuan terhadap pelaku, berarti membuatnya bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu. Beban tanggung jawab ini menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi.

2. Model pelayanan (*the services model*)

Menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang meliputi kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana materil, kebijakan perumusan perlindungan korban dalam

hukum pidana formil dan kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pelaksanaan pidana.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Upaya perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas (Soekanto dan Mamudji, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum, yang berkaitan dengan kasus-kasus tindakan *bullying* yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yakni Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer sebagai pelengkap yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya yang berhubungan dengan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti majalah, surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya yang memuat informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan kasus *bullying* pada anak di sekolah. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), dengan cara meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal (Soekanto dan Mamudji, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* di Sekolah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana (tindakan *bullying*). Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak. Alasan pasal ini menjadi pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* adalah mengingat bahwa salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* fisik. Apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dari bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka. *Bullying* fisik dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah yang akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.

Perlindungan hukum di lingkungan sekolah juga berpegangan dengan peraturan pendidikan dan kebudayaan yang menjelaskan Tugas guru dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diantaranya adalah selain mendidik dalam pembelajaran juga guru berkewajiban membimbing dan melatih peserta didik/siswa. Tugas guru secara lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya diantaranya melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas). Ketika terjadi suatu permasalahan guru berkewajiban memberikan bimbingan konseling terhadap anak didiknya, dan mengutamakan untuk penyelesaian pemberian sanksi akademik. Dalam hal ini sanksi akademik dapat diartikan sebagai saksi yang mendidik yang bertujuan untuk mengingatkan muridnya baik sebagai pelaku maupun korban.

Diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, bahwa SMA Negeri 1 Semarang tersebut sudah sesuai dalam memberikan pencegahan penanganan dan pemberian sanksi, seperti dalam hal pencegahan, sekolah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan. Pihak sekolah juga melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik dan menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan, dan memberikan tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dalam prakteknya dewasa ini, dengan menganalisa kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga sekolah yang ada pada kasus belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan korban *bullying*, seperti yang terjadi pada Alm Bintang, yang dalam kronologi kasus diceritakan bahwa pelaku *bullying* hanya dikeluarkan oleh pihak sekolah. Padahal akibat *bullying* yang terjadi, korban kehilangan nyawanya karena menderita psikis dan kekerasan fisik selama melakukan ospek di sekolah. Seharusnya pihak sekolah dapat lebih adil dalam menyikapi tindakan yang dilakukan oleh pelaku *bullying*, sehingga tidak hanya mengambil keputusan untuk mengeluarkan pelaku dari sekolah, melainkan memberikan sanksi lain yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi siswa lain, misalnya dengan menerapkan sanksi denda sebagai pengganti sanksi pidana penjara yang perlu dijalani oleh pelaku.

Korban *bullying* umumnya adalah mereka yang mudah di intimidasi oleh pihak lain, sehingga apabila sanksi tidak diterapkan sebaik dan seadil mungkin bagi para pelaku *bullying* di sekolah, maka para pelaku *bullying* akan semakin merasa berkuasa karena tidak bisa disentuh oleh hukum, sedangkan dilain pihak, korban *bullying* akan semakin merasa terpojok dan tersudutkan sehingga akhirnya tidak berani untuk mengungkapkan *bullying* yang dialaminya, karena merasa tidak ada yang menjamin dan melindunginya. Pihak penegak hukum dalam hal ini, seharusnya lebih peka terhadap kasus-kasus *bullying* yang terjadi pada

anak di sekolah, yang meskipun dalam kasusnya pihak keluarga sudah memaafkan. Karena maaf dari pihak keluarga disini menjadi ranah yang ambigu, apakah maaf tersebut memang benar keluar secara sadar dari pihak keluarga, atau ternyata maaf tersebut merupakan sebuah bentuk keterdesakan pihak keluarga korban atas adanya tekanan dari pihak lain baik itu pihak pelaku, maupu permintaan sekolah ataupun pihak lain.

Anak-anak seharusnya diberikan edukasi yang memadai terkait kemungkinan terjadinya *bullying* di sekolah, sehingga apabila suatu hari anak menerima tindakan *bullying* dari temannya, atau pihak lain, maka anak tersebut akan berani untuk memperjuangkan haknya sebagai korban, misalnya dengan melakukan pengaduan kepada institusi berwajib seperti sekolah, jaksa, kepolisian, Komisi Perlindungan Anak (KPA) sebagaimana diatur oleh model hak prosedur (*the procedural rights model*) yang menekankan pentingnya keaktifan korban dalam proses peradilan pidana untuk membantu jaksa menuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara. Adanya keterlibatan korban untuk mengungkapkan apa yang dialaminya, meskipun secara sepihak dapat memberikan sisi negative karena adanya subjektivitas korban dalam pelaksanaan peradilan pidana, namun secara positif keterlibatan korban ini akan memberikan korban kepercayaan diri dan mengembalikan harga dirinya, karena merasa dihargai dan diberikan haknya di mata hukum.

Anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah, selain dapat melakukan pengaduan langsung kepada pihak berwajib, dan turut terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara, anak korban *bullying* juga berhak memperoleh ganti rugi atas *bullying* yang dialaminya, meskipun *bullying* tersebut hanya bersifat psikis, seperti ejekan, hinaan dan lain-lain, yang secara alami dapat memicu perasaan trauma pada anak sehingga anak cenderung mengasingkan diri dari lingkungannya, bahkan pada kasus yang fatal sampai depresi dan bunuh diri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam perlindungan hukum model pelayanan (*the services model*), yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Sejauh ini, bentuk kompensasi terhadap anak korban *bullying* terutama yang mengalami *bullying* psikis, belum banyak dilakukan, baru sekedar permintaan maaf dari pelaku maupun pihak keluarga pelaku. Dampak psikis yang dirasakan oleh anak

korban *bullying* memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun berakibat fatal bagi psikologis anak yang menjadi korban *bullying* tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu, untuk bisa mengakomodasi trauma yang dialami oleh anak yang menjadi korban *bullying*, pihak sekolah, maupun institusi perlindungan anak, seharusnya dapat memberikan penyuluhan yang di dalamnya mencakup *trauma healing* pada anak yang menjadi korban *bullying*, sehingga meskipun anak tidak berani untuk melaporkannya karena adanya rasa takut akan di *bully* lebih dari yang dialaminya saat ini, namun dengan adanya penyuluhan tersebut, anak diharapkan dapat memiliki wawasan yang luas dan dapat mengelola emosinya dengan baik sehingga traumanya berangsur-angsur dapat terobati.

KESIMPULAN

Seperti yang telah diuraikan, dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying* disekolah yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan model hak prosedur (*the procedural rights model*) maupun model pelayanan (*the services model*). Dilakukannya model hak prosedur (*the procedural rights model*) bagi anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah menekankan pada pentingnya keaktifan korban dalam proses peradilan pidana untuk membantu jaksa penuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara. Adanya keterlibatan korban untuk mengungkapkan apa yang dialaminya, meskipun secara sepihak dapat memberikan sisi negative karena adanya subjektivitas korban dalam pelaksanaan peradilan pidana, namun secara positif keterlibatan korban ini akan memberikan korban kepercayaan diri dan mengembalikan harga dirinya, karena merasa dihargai dan diberikan haknya di mata hukum. Adapun dengan dilakukannya model pelayanan (*the services model*), anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah juga berhak memperoleh ganti rugi atas *bullying* baik fisik maupun psikis yang dialaminya, karena dampak psikis yang dialami korban dapat memicu perasaan trauma pada anak sehingga anak yang menjadi korban *bullying* cenderung mengasingkan diri dari lingkungannya, bahkan sampai depresi dan bunuh diri. Model pelayanan ini menjadi upaya untuk mengambil rasa trauma, rasa takut dan tertekan pada korban akibat kejahatan yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Hidayat Andyanto, dan Meidy Triasavira. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Jendela Hukum Volume 1 Nomor 2*.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arya, Luthfi. 2018. *Melawan Bullying Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah*. Mojokerto: CV Sepilar Publishing House.
- Data Kasus Kekerasan pada Anak (*Bullying*), diakses dari <https://www.kpai.go.id/> pada tanggal 28 Februari 2022 jam 07.15 wib.
- Gosita, Arif. 2017. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2019.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: aja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- <https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1565080651/miris-dipaksa-bersesetubuh-dengan-kucing-seorang-anak-sd-di-tasikmalaya-depresi-sampai-meninggal-dunia>, pada tanggal 28 Februari 2022 jam 07.15 wib.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat/> pada tanggal 28 Februari 2022 jam 07.15 wib.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia> pada tanggal 17 Februari 2022 jam 15.19 wib
- <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/> pada tanggal 10 Januari 2022 jam 12.43 wib.
- https://www.unicef.org/media/47861/file/UNICEF_Annual_Report_2017-ENG.pdf pada tanggal 27 Februari 2022 jam 22.56 wib